



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 135 -Disdamkar/2025  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 135);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.7.2.4/16/BAPPELITBANGDA tentang Pedoman Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 11 April 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 185 -Disdamkar/2025

TANGGAL : 11 April 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

I. Penanggung jawab : Kepala Dinas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

II. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

IV. Kelompok Kerja

Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait

Koordinator : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Anggota : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

Koordinator : Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon

Anggota :  
1. Kepala Seksi Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon  
2. Kepala Seksi Peningkatan Aparatur dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon

Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon

Anggota :  
1. Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon

2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Informasi dan Pengolahan Data pada Bidang Pemadam, Penyelamatan Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**  
Jalan Sunan Muria No. 10 Telp. (0231) 321064 Fax. 321064  
**SUMBER - 45611**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon  
Nomor : 367.2 / ~~578~~ -Disdamkar/ 2025  
Tanggal : 10 Maret 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : Satu berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

9/25

Sehubungan dengan telah selesai penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Untuk itu mohon perkenan bapak untuk menandatangani Peraturan Bupati Cirebon tentang Renja dimaksud (terlampir)

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami haturkan terima kasih

**KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN  
DAN PENYELAMATAN  
KABUPATEN CIREBON**

**MOHAMAD FERY AFRUDIN, S.STP**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19770419 199603 1 001